

## KOMPETENSI KONSELING MULTIKULTUR BAGI KONSELOR SEKOLAH: SUATU KAJIAN TEORETIS

Maria Margaretha Sri Hastuti<sup>1</sup>, Ag. Krisna Indah Marheni<sup>2</sup>

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Email : <sup>1</sup>rethahrd@gmail.com, <sup>2</sup>ienagustine@gmail.com

### ABSTRAK

Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor merumuskan empat (4) standar kompetensi inti yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Bila dicermati dengan seksama, dalam jabaran rumusan-rumusan kompetensi inti hanya beberapa kompetensi yang secara eksplisit mengandung aspek multikultur seperti yang terlihat dalam kajian berikut ini : kompetensi pedagogi, 1 dari 11 rumusan, kompetensi kepribadian 2 dari 17 rumusan, serta tidak ada satu pun rumusan-rumusan dari kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Padahal Indonesia terdiri dari banyak keragaman; suku, etnis, dan agama. Di dalam paradigma baru, budaya bukan hanya suku, etnis dan agama melainkan lebih luas dari ketiga hal itu, yaitu status sosial ekonomi, usia, gender, orientasi seks, ketidak mampuan (*disability*) (Lee, 2006). Dalam tiga dekade terakhir ini banyak literatur konseling membicarakan kompetensi multikultur dengan model Multicultural Competence Counseling (MCC) yang dikembangkan oleh Arredondo, Toporek, Brown, Jones, Locke, Sanches & Stadler (1996 dalam Rosycar, 2003; Erford, 2007) MCC itu mengandung model tripartite yang terdiri dari 3 domain dan 3 area. Ketiga domain itu adalah *Counselor awareness of own cultural values and biases*, *Counselor awareness of client's worldview*, *Culturally Appropriate Intervention and Strategies*. Ketiga area yang terkandung di dalam setiap domain adalah *attitudes and beliefs*, *knowledge*, *skills*. Untuk mengkaji muatan-muatan multikultur dalam kompetensi konselor Indonesia digunakan model MCC dengan mengaplikasikan segi-segi kode etik profesi konseling Indonesia yang telah ada muatan multikultur. Kajian teoretis ini bertujuan untuk merumuskan kompetensi multikultur konseling secara konseptual dalam rangka pengembangan profesi konselor dalam konteks pendidikan nasional khususnya pendidikan konselor.

**Kata kunci:** kompetensi multikultur; multikultural competence counseling (mcc)

Profesi konselor itu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu konselor, konseli, dan interaksi antara konselor dan konseli, baik dalam konteks konseling (individual dan kelompok), maupun bimbingan. Dalam konteks budaya, konseling itu pada dasarnya adalah konseling lintas budaya atau konseling multikultur. Lee, C.C (2008) menegaskan bahwa

Cross-cultural counseling has become a major force in the profession significantly impacting theory and practice. As the 21st century continues to progress, it is increasingly evident that counselors must become ever more competent with respect to issues of multikulturalism and diversity.

Pada intinya Lee (2008) berpendapat bahwa konselor dituntut memiliki kompetensi lebih yang berkaitan dengan isu-isu multikultur dan keragaman. Keragaman dalam konteks masyarakat kontemporer tidak hanya tercermin dalam dimensi ras/etnis, melainkan pada seluruh aspek budaya seperti status social ekonomi, agama/spiritualitas, orientasi seksual, dan status abilitas. Sejalan dengan pendapat Lee, menurut Corey (2013:25), budaya itu menunjuk pada "*more than ethnic or racial heritage; culture also include factors such as age, gender, religion, sexual orientation, physical and mental health ability, and socioeconomic status*". Lebih lanjut Corey (2013) menegaskan bahwa keragaman dalam konseling adalah dua arah; konselor dan konseli secara timbal balik.

Pendapat Lee (2008) ini sangat relevan untuk konselor Indonesia yang bekerja dengan konseli dalam keragaman. Dalam buku Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan :Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (2007) secara eksplisit diuraikan ekspektasi kinerja konselor digerakkan oleh motif altruistic. Motif altruistic itu menekankan pada suatu makna bahwa konselor menghormati keragaman (2007:135). Di dalam buku itu, keragaman itu sendiri tidak secara eksplisit diuraikan dalam bentuk apa saja, namun dapat diinterpretasikan keragaman itu adalah suku, etnis, dan agama.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui SP 2000 dan SP 2010 mengumpulkan data mengenai jumlah kategori suku. Dalam SP2010 tercatat ada 1331 kategori suku. Sejumlah 1331 kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain/alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku. Misal, pada saat menganalisis

Suku Batak, perlu diidentifikasi terlebih dahulu kode apa saja yang merujuk pada sub-sub suku, subsuku, dan nama lain dari Suku Batak. Dalam SP2010, kode yang terkait dengan Suku Batak adalah Batak Alas Kluet (0015), Batak Angkola/Angkola (0016), Batak Dairi/Dairi/Pakpak/Pakpak Dairi (0017), Batak Pak-Pak (0020), Batak Karo (0018), Batak Mandailing (0019), Batak Pesisir (0021), Batak Samosir (0022), Batak Simalungun/Simelungun Timur (0023), dan Batak Toba (0024). Kemudian, pada tahun 2013 BPS bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) menghasilkan klasifikasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisis data suku SP2010. Dihasilkan 633 kelompok suku besar dari kode suku yang tersedia dalam SP2010. Berdasar data SP2010, ratusan suku yang ada di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tidak sepadan. Suku Jawa adalah suku terbesar dengan proporsi 40,05 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Menempati posisi kedua adalah Suku Sunda sebesar 15,50 persen. Selanjutnya suku-suku lainnya memiliki proporsi di bawah lima persen penduduk Indonesia. (BPS, 2017).

Berkaitan dengan agama, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 dan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1969, agama-agama yang dianut penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun, Konghucu dipinggirkan di masa Orde Baru. Berdasar Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tahun 1974, kolom agama di KTP harus diisi dengan pilihan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Namun, Konghucu diakui lagi sebagai agama, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, di masa masa kepresidenan Abdurahman Wahid (Tirto, 2017).

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2010 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dari 237,6 juta penduduk Indonesia, sebanyak 87,18 persen penganut Islam, 6,96 persen penganut Kristen, 2,9 persen penganut Katolik, 1,69 persen penganut Hindu, 0,72 persen penganut Budha dan 0,05 persen penganut Konghucu. Sebanyak 299,6 ribu orang atau 0,13 persen penduduk diketahui menganut di luar agama resmi pemerintah. Sementara itu sebanyak 896 ribu orang lebih atau sekitar 0,38 persen, belum diketahui apa agamanya (Tirto, 2017).

Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 menyebutkan, sebanyak 400 ribu orang Indonesia menganut agama lokal Indonesia, yang tidak diakui

sebagai agama oleh pemerintah. Sekitar 25 persennya merupakan penganut agama Buhun di Jawa Barat. Sisanya agama lain. Sifat agama lokal biasanya hanya dianut oleh komunitas tertentu dan turun temurun. Agama-agama lokal yang dianut penduduk di daerah yang adat istiadatnya kuat dan kadang terpencil ini, bisa jadi tergerus oleh agama-agama yang diakui pemerintah. (Tirto, 2017).

Berkaitan dengan status social ekonomi, BPS pada tahun 2016 mendata jumlah penduduk miskin menurut provinsi (yang masih dibagi lagi ke dalam perkotaan dan pedesaan) tahun 2013-2016. BPS juga memiliki data jumlah penduduk Indonesia per kabupaten berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin berdasarkan Sensus mulai tahun 2010-2017, dengan rentang usia mulai 0-75 tahun ke atas dengan kelompok jarak rentang usia per-5 an, misal 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, dan seterusnya (Data, 2017).

Untuk mendapatkan data jumlah penduduk berdasarkan orientasi seksual (heteroseks dan homoseks) di BPS, tidaklah mudah. Hal ini mungkin terjadi karena pemerintah hanya mendukung penduduk yang berorientasi heteroseksual karena hal ini dipandang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) sebagai minoritas tidak mendapat ruang di Indonesia karena adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana. Meski tidak diperoleh data statistik tentang jumlah kaum LGBT, namun kelompok-kelompok hak asasi gay dan lesbian yang muncul pada akhir tahun 1980-1990, seperti Lambda Indonesia, dan asosiasi LGBT utama adalah "Gaya Nusantara", dan "Arus Pelangi, menunjukkan bahwa kaum LGBT ini memang ada diantara kurangnya dukungan dari pemerintah dan agama (Wikipedia, 2017).

Corey (2013) mencatat pendapat para ahli tentang konselor sebagai faktor utama kesuksesan suatu terapi (Norcross & Lambert, 2011; Norcross & Wampold, 2011) dan konseli memberi nilai lebih pada kepribadian terapis daripada teknik-teknik terapi yang digunakan (Lambert, 2011) dan yang hanya memberikan pengaruh yang kecil pada hasil terapi (Wampold, 2011).

Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor merumuskan empat (4) standar kompetensi inti yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Setiap kompetensi inti tersebut masih dijabarkan

menjadi sejumlah kompetensi. Karena adanya keragaman budaya, maka seorang konselor yang efektif dituntut untuk mengembangkan sensitivitas terhadap perbedaan budaya antara konselor dan konseli. Dalam tiga dekade terakhir ini banyak literatur konseling membicarakan kompetensi multikultur dengan model Multikultural Competence Counseling (MCC) yang dikembangkan oleh Arredondo, Toporek, Brown, Jones, Locke, Sanches & Stadler (1996 dalam Rosycar, 2003; Erford, 2007) MCC itu mengandung model tripartite yang terdiri dari 3 domain dan 3 area. Ketiga domain itu adalah *Counselor awareness of own cultural values and biases*, *Counselor awareness of client's worldview*, *Culturally Appropriate Intervention and Strategies*. Ketiga area yang terkandung di dalam setiap domain yaitu *attitudes and beliefs*, *knowledge*, *skills*.

Dari uraian-uraian diatas tersebut, dapatlah ditarik beberapa hal penting yang berkaitan dengan menjadi konselor efektif yang sensitif terhadap keragaman budaya yaitu: (1) keragaman dalam konseling adalah dua arah; konselor dan konseli secara timbal balik. (2) keragaman dalam konteks masyarakat kontemporer tidak hanya tercermin dalam dimensi ras/etnis, melainkan pada seluruh aspek budaya seperti status social ekonomi, agama/spiritualitas, orientasi seksual, dan status abilitas; (3) orientasi seksual sebagai suatu budaya tidak didukung di Indonesia karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama. (4) kesuksesan terapi terutama tergantung pada faktor konselor/terapis daripada teknik-teknik dan pendekatan-pendekatan konseling yang digunakan.

Mufrihah (2014) mengkaji kompetensi multikultural konselor dalam prinsip-prinsip bimbingan dan bimbingan seperti yang tertuang dalam Permendikbud No 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dari 12 prinsip BK, 2 prinsip diantaranya dianalisis muatan multikultural yang terkandung di dalamnya. Peneliti ini menemukan bahwa muatan multikultural tampak dengan jelas dalam rumusan prinsip ke-1 dan ke-8. Prinsip nomor 1 yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik/konseli dan tidak diskriminatif. Istilah *tidak diskriminatif* ini dimaknainya sebagai kompetensi konselor yang peka terhadap keragaman pada diri peseta didik. Keragaman ini sering menjadi sumber munculnya masalah. Prinsip nomor 8 yaitu bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Interaksi antar guru BK dan peserta

didik harus selaras dan serasi dengan nilai-nilai kebudayaan dimana layanan tersebut dilaksanakan. Menurut peneliti, pada prinsip ke – 8 ini konselor harus perlu selektif terhadap budaya tempat ia bekerja atau tempat konseling diselenggarakan. Konselor menerapkan nilai-nilai multikultural yang adaptif dan selektif dalam setiap pertemuan konseling. Kemudian berdasarkan analisis kedua prinsip bimbingan dan konseling tersebut, peneliti merumuskan kompetensi multikultural konselor berkaitan dengan (1) kesadaran terhadap keberagaman siswa (dalam hal gender, tahap perkembangan, dan ada tidaknya masalah), (2) pemahaman terhadap terminologi multikultural, (3) pengetahuan akan berbagai budaya yang mempengaruhi siswa yang berkaitan dengan faktor-faktor pemicu timbulnya konflik, berbagai praktik budaya, penghayatan siswa terhadap nilai-nilai dan keyakinan budaya, intervensi-intervensi dari kebudayaan lokal, (4) kemampuan menyelenggarakan layanan konseling yang adaptif budaya.

Kajian muatan multikultural pada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang termuat dalam Permendikbud No 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tersebut di atas menemukan bahwa multikultur itu lebih pada pihak siswa/konseli dan intervensi. Padahal konseling itu melibatkan konselor, konseli, dan interaksi konselor dan konseli yang terwujud dalam intervensi-intervensi konseling.

Untuk mengkaji muatan multikultural dalam konseling, menurut pendapat penulis yang diperlukan adalah standar kompetensi konselor yang termuat dalam Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Standar kompetensi konselor ini berlaku nasional sehingga memberikan arah bagi pembentukan dan pengembangan kompetensi konselor secara sistematis mulai dari pendidikan konselor (Pendidikan di Program S1 Bimbingan dan Konseling, dan dilanjutkan di Program Profesi) sampai pada pelatihan-pelatihan tentang kesadaran budaya yang diselenggarakan dalam jabatan. Oleh karenanya, kompetensi konselor di Indonesia seharusnya juga bermuatan kompetensi multikultur.

Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan hasil identifikasi muatan-muatan multikultur di dalam kompetensi konselor menurut Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dengan kerangka model MCC. Secara lebih rinci akan dicermati: (1) kompetensi apa saja yang secara eksplisit

bermuatan multikultur dan pada domain dan area mana menurut model MCC; (2) kompetensi apa saja yang secara implisit dapat dimaknai bermuatan multikultur dan pada domain dan area mana menurut model MCC.

Untuk memahami lebih mendalam tentang kompetensi konselor menurut Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dan Multikultural Competence Counseling (MCC) yang akan dijadikan acuan untuk pengidentifikasian muatan multikultur akan diuraikan pada tabel 1.


Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)

Mencermati batasan ke empat kompetensi guru diatas, ada konteks yang berbeda untuk konselor. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan konselor untuk memahami diri konseli, baik fisiologis, psikologis dan perilaku, serta menempatkan pelayanan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan. Kompetensi profesional adalah kemampuan konselor untuk menguasai konsep-konsep bimbingan dan konseling serta mengimplentasikannya dalam program-program bimbingan dan konseling yang diperkuat oleh hasil-hasil penelitian serta melaksanakannya sesuai etika profesional. Dengan demikian kemampuan profesional harus dilandasi oleh kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Inilah yang membedakan kompetensi profesional guru (guru bidang studi) dan konselor. Sedangkan pada kompetensi sosial, konselor harus memiliki kompetensi berkomunikasi dengan profesi lainnya. Inilah pula yang membedakannya dengan kompetensi sosial guru.

**Tabel 1. Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional dalam Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor**

<b>Kompetensi Pedagogik</b>	<b>Kompetensi Kepribadian</b>	<b>Kompetensi Sosial</b>	<b>Kompetensi Profesional</b>
Menguasai teori dan praksis pendidikan	Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja	Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli	Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih	Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling	Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling
Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan	Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat  Menampilkan kinerja berkualitas tinggi	Menimplementasikan kolaborasi antar profesi	Merancang program bimbingan dan konseling  Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif  Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling  Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional  Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling

**Multicultural Counseling Competencies Domains of Education and Practice**  
(Arredondo, Toporek, Brown, Jones, Locke, Sanchez & Stadler, 1996 dalam Roysircar, 2003)



**Gambar 1 Domain dan Area MCC**

Dari domain *counselor awareness of own cultural values* (kesadaran konselor terhadap nilai-nilai kultur diri sendiri), Roysircar (2003) merumuskan kompetensi konseling multikultur “*as having good self-awareness of attitude and worldviews into which the counselor has been socialized, in addition to recognizing and being sensitive to a client's worldviews and attitudes*”. Batasan kompetensi konseling multikultur ini menekankan pada kesadaran konselor terhadap sikap dan pandangan terhadap dunianya sendiri akan membuat konselor menjadi peka baik terhadap dirinya sendiri maupun konseli, khususnya terhadap sikap dan pandangan terhadap dunia konseli. Dari domain *culturally appropriate intervention strategies* (strategi intervensi yang memadai secara budaya) Fuertes dan Pontertto (dalam Roysircar, 2003) merumuskan kompetensi konseling multikultur “*as a counselor's ability to integrate into his/her theoretical and technical approach to assessment and intervention relevant human diversity that are*

important to the process and successful outcome of counseling”. Rumusan ini menekankan bahwa keberhasilan suatu konseling terletak pada kemampuan konselor mengintegrasikan teori dan pendekatan konseling serta asesmen yang tepat untuk menghadapi keragaman yang ada di dalam diri konseli.

**Tabel 2. Multicultural Counseling Competences (Sue, Arredondo, & McDavis, 1992 dalam Roysicar, 2003)**

	Counselor’s Awareness of Own Assumption, Values, and Biases	Understanding the Worldview of the Culturally Different Clients	Developing Appropriate Counselor Interventions, Strategies, and Techniques
Beliefs	Has cultural awareness and sensitivity Understands influence of culture on experiences. Recognizes limitations Comfortable with differences	Aware of negative emotional reactions to clients Aware of stereotypes and preconceptions	Respects diverse religious or spiritual beliefs and values Respects indigenous helping practices and networks Values bilingualism
Knowledge	Aware that cultural heritage affects definition of normality Acknowledges racist attitudes, beliefs, and feelings. Knows about variations in communication styles	Has specific knowledge of particular group one is working with Understands impact of culture on personality, preferences (e.g., vocation, counseling styles) Understands sociopolitical influences	Sensitive to conflicts between counseling vs. cultural values Understands institutional barriers Aware of bias in assessment Understands family structure, hierarchies, values, beliefs Knows discriminatory practices in society/community
Skills	Seeks out educational consultative, and training experiences, recognizes limits of competencies Actively propagates nonracist identity	Familiar with relevant research and findings Pursues non-professional social involvement with minority individuals	Conveys accurate and appropriate nonverbal messages Intervenes institutionally Consults with traditional healers and spiritual leaders Interacts in client’s language Appropriately uses traditional assessment with diverse clients Works to eliminate bias, prejudice, and discrimination Educates and informs clients

## PEMBAHASAN

### Kompetensi-kompetensi yang secara eksplisit bermuatan multikultur dalam model MCC.

Analisis muatan multikultur dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dilakukan dengan pertama-tama memperhatikan redaksi rumusan kompetensi yang secara jelas tertulis terminologi multibudaya sesuai dengan rumusan kompetensi multikultur MCC, seperti budaya, keragaman, menghargai perbedaan

**Tabel 3. Muatan multikultural dalam kompetensi konselor secara eksplisit**

	Kompetensi Inti	Kompetensi
Pedagogik	Menguasai teori dan praksis pendidikan	Menguasai landasan <b>budaya</b> dalam praksis pendidikan
	Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.	Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, <b>individualitas</b> , dan <b>perbedaan</b> konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
Kepribadian	Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan <b>toleran terhadap pemeluk agama lain</b> .
	Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat	Peka, bersikap empati, serta menghormati <b>keragaman</b> dan perubahan.

Karena layanan bimbingan dan konseling itu dalam konteks pendidikan meskipun dasar-dasar pelayanan bersifat psikologis, maka konselor seharusnya memiliki pengetahuan tentang landasan budaya dalam praksis pendidikan. Pada kompetensi pedagogik, kemampuan konselor mengaplikasikan kaidah perbedaan konseli menunjukkan makna keragaman dalam diri konseli. Dalam kerangka MCC, kompetensi ini berkaitan dengan domain *Counselor Awareness of Client's Worldview* dan area *knowledge* Pada kompetensi kepribadian, muatan multikultur tampak jelas dalam rumusan toleransi terhadap keragaman agama dan menghormati keragaman meskipun keragaman tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian, dapat dimaknai bahwa keragaman yang dimaksud disini adalah keragaman yang diakui oleh budaya Indonesia, seperti suku, agama, status sosial ekonomi, gender/jenis kelamin.

Dalam kerangka MCC, kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan toleransi terhadap pemeluk agama lain masuk dalam domain *Culturally Appropriate Intervention Strategies* dan area *beliefs* (keyakinan). Sedangkan kompetensi kepribadian tentang kepekaan terhadap keragaman masuk dalam domain *Counselor Awareness of Own Cultural Values and Biases* dan area *beliefs* (keyakinan), menghormati keragaman (lebih pada pihak konseli) masuk dalam domain *Counselor Awareness of Client's Worldview* dan area *knowledge*.

### Kompetensi-kompetesni yang secara implisit bermuatan multikultur dalam model MCC.

Implisit disini berarti bahwa kata-kata dalam rumusan kompetensi dirumuskan dapat dimaknai sebagai suatu kesadaran atau pemahaman (*understanding*).

**Tabel 4. Muatan multikultural dalam kompetensi konselor secara implisit**

	Kompetensi Inti	Kompetensi
Kepribadian	Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih.	Menghargai dan mengembangkan <b>potensi positif</b> individu pada umumnya dan konseli pada khususnya.
	Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.	Menampilkan <b>toleransi yang tinggi</b> terhadap konseli yang menghadapi stress dan frustrasi.
	Menampilkan kerja berkualitas tinggi.	Berkomunikasi <b>secara efektif</b>
Sosial	Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling	Menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling
Profesional	Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional	Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional
		Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi

Pada kompetensi kepribadian “mengembangkan potensi positif khususnya pada konseli” mengandung arti bahwa konselor memahami pandangan terhadap dunia konseli dan memiliki pengetahuan tentang konseli yang dihadapinya (dalam kerangka

MCC termasuk dalam domain *Understanding the Worldview of the Culturally Different Clients*, dan *area knowledge*). Demikian pula kompetensi konselor dalam menampilkan toleransi tinggi terhadap stress dan frustrasi konseli menunjukkan *Understanding the Worldview of the Culturally Different Clients*, pada *area beliefs*. Artinya, konselor mampu menyadari adanya reaksi-reaksi emosional yang negatif ketika menghadapi konseli dalam keadaan stress dan frustasi. Berkomunikasi secara efektif dimaknai mengandung muatan multikultur karena komunikasi itu terjadi dua arah antara konselor dan konseli dengan dengan bahasa verbal dan non verbal, serta konselor dan konseli saling memahami bahasa yang digunakan; yang mungkin saja bahasa itu berbeda. Namun demikian, interaksi konselor dan konseli itu berlangsung secara efektif (*Culturally Appropriate Intervention Strategies; area skills*).

Berkaitan dengan Kode Etik Profesi Bimbingan, pada rumusan di beberapa bagian secara eksplisit telah bermuatan multikultur:

**Nilai, sikap, ketrampilan dan pengetahuan.** Konselor harus terus meberus berusaha menguasai dirinya. Ia harus mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu layanan profesional serta merugikan klien (domain *Counselor's Awareness of Own Assumption, Values, and Biases, area beliefs*).

**Layanan individual.** Konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien. (*Counselor's Awareness of Own Assumption, Values, and Biases; area beliefs*)

**Layanan individual.** Dalam menjalankan tugasnya konseloe tidak mengadakan pembedaan atas dasar suku, bangsa, warna kulit, kepercayaan atau status sosial ekonomi (*Understanding the Worldview of the Culturally Different Clients, area knowledge; dan Culturally Appropriate Intervention Strategies; area skills* )

Pada kompetensi profesional “mengelola keterbatasan pribadi dan profesional” mengandung makna bahwa konselor menyadari dirinya sendiri” (*Counselor's Awareness of Own Assumption, Values, and Biases; area beliefs*). Kepedulian terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi mengandung makna bahwa konselor mengembangkan dirinya secara aktif untuk menjadikan dirinya semakin

profesional (*Counselor's Awareness of Own Assumption, Values, and Biases, area skills*).

Dari kajian di atas, hanya satu (1) dari 7 kompetensi profesional yang secara jelas bermuatan multikultur. Diperlukan kehati-hatian dalam melakukan kajian terhadap muatan multikultur kompetensi profesional yang berkaitan dengan penguasaan konsep dan praksis bimbingan dan konseling, asesmen, penelitian. Konsep-konsep dan praksis bimbingan dan konseling yang berlaku di Indonesia lebih mengacu pada perkembangan konsep-konsep dan praksis bimbingan di Amerika atau budaya kulit putih. Corey (2013:42-43) mengingatkan bahwa berbagai pendekatan konseling dari model budaya barat mungkin tidak cocok untuk konseli dari ras, etnis, dan latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karenanya metode konseling perlu dimodifikasi ketika metode itu digunakan untuk konseli dari budaya yang berbeda. Lebih lanjut Corey (2013) menegaskan bahwa “Western model of counseling have some limitations when applied to special populations and cultural groups such as Asian and Pacific Islanders, Latinos, Native Americans, and African Americans”.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian Pembahasan diatas dapat dipaparkan secara ringkas hasil pemikiran tentang kajian muatan multikultur dalam rumusan-rumusan kompetensi konselor sesuai Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dengan kerangka kompetensi konseling multikultur model MMC sebagai berikut: (1) **kompetensi pedagogik**. Kompetensi pedagogik yang secara eksplisit bermuatan multikultur yaitu penguasaan landasan budaya dalam praksis pendidikan, dan pengaplikasian kaidah-kaidah perkembangan fisiologis, psikologis, dan perilaku. Dalam model MCC, kompetensi-kompetensi ini berkaitan dengan domain *Counselor Awareness of Client's Worldview* dan area *knowledge*; (2) **kompetensi kepribadian**. Kompetensi kepribadian yang secara eksplisit bermuatan multikultur berkaitan dengan toleransi terhadap pemeluk agama lain (Domain *Culturally Appropriate Intervention Strategies*; area *beliefs*), kepekaan terhadap keragaman (Domain *Counselor Awareness of Own Cultural Values and Biases*; area *beliefs*), dan menghormati keragaman (lebih

pada pihak konseli) (Domain *Counselor Awareness of Client's Worldview*; area *knowledge*). Sedangkan kompetensi kepribadian yang secara implisit bermuatan multikultur berkaitan dengan mengembangkan potensi positif khususnya pada konseli (Domain *Understanding the Worldview of the Culturally Different Clients*; area *knowledge*), menampilkan toleransi tinggi terhadap stress dan frustrasi konseli (Domain *Understanding the Worldview of the Culturally Different Clients*; area *beliefs*), dan berkomunikasi secara efektif (Domain *Culturally Appropriate Intervention Strategies*; area *skills*). Kompetensi kepribadian ini tersebar pada ketiga domain, namun lebih banyak pada area *beliefs* dan *knowledge*; (3) **Kompetensi sosial**. Kompetensi sosial secara implisit bermuatan multikultur pada menaati kode etik profesi yang tersebar pada 3 domain kompetensi dan 3 area pula meskipun yang terbanyak pada area **beliefs** dan domain *Counselor Awareness of Own Cultural Values and Biases*; (4) **kompetensi profesional**. Muatan multikultur pada kompetensi profesional ditemukan secara implisit dalam kompetensi mengelola keterbatasan pribadi dan profesional (Domain *Counselor's Awareness of Own Assumption, Values, and Biases*; area *beliefs*) dan kepedulian terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi (*Counselor's Awareness of Own Assumption, Values, and Biases*; area *skills*); (5) Domain *Counselor's Awareness of Own Assumption, Values, and Biases* lebih tampak pada kompetensi – kompetensi yang berkaitan dengan pengembangan diri konselor, pengembangan profesionalitas konselor, dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan Kode Etik Profesi; (6) Domain *Understanding the Worldview of the Culturally Different Clients* tampak pada penghargaan terhadap keragaman konseli dengan segala potensi, termasuk pula konseli dalam kondisi stress dan frustrasi; (7) Domain *Culturally Appropriate Intervention Strategies* tampak pada penghormatan terhadap keragaman agama dan komunikasi yang efektif dalam keragaman; (8) Area *beliefs* dan *knowledge* lebih banyak muncul daripada *skills*.

## Saran

Di dalam rumusan kompetensi konselor menurut Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor keragaman budaya yang secara eksplisit dituliskan adalah agama. Padahal keragaman budaya tidak terbatas

pada agama. Keragaman budaya tidak hanya dilihat dari pihak konseli tetapi juga konselor. Konseling itu berkaitan dengan keragaman budaya konselor dan konseli, dan implikasinya pula terhadap intervensi yang memadai secara budaya. Oleh karenanya, pengembangan rumusan-rumusan kompetensi konselor bermuatan multikultur secara eksplisit menjadi suatu kebutuhan dan akan menjadi suatu pedoman bagi kompetensi multikultur konselor Indonesia. Karena pembentukan kompetensi konselor diselenggarakan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan/pendidikan profesi pada jurusan/.program studi Bimbingan dan Konseling, maka penelaahan lebih mendalam tentang rumusan-rumusan kompetensi ini dalam kerangka kompetensi konselor multikultur dapat dilakukan melalui forum-forum profesi seperti Forum Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling. Hasil kajian muatan multikultur itu sebaiknya dilanjutkan dengan perumusan kompetensi multikultur untuk setiap kompetensi sehingga dapat berfungsi sebagai pelengkap penjelasan rumusan-rumusan kompetensi yang telah diatur dalam Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia*. Diakses 6 Juli 2017, dari website: <https://data.go.id/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-dan-kelompok-usia>,
- Badan Pusat Statistik. *Mengulik Data Suku di Indonesia*. Diakses 5 Juli 2017, dari website: <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127>,
- Corey, G. (2013). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. California: Brooks/Cole Pub.Co
- Erford, B.T. (2007). *Transforming the School Counseling Profession*. New Jersey: Upper Saddle River
- Kompetensi. *Empat Kompetensi Guru Berdasarkan Undang-undang*. Diakses 5 Juli 2017, dari website: <http://kompetensi.info/kompetensi-guru/empat-kompetensi-guru.html>
- Lee,C.C. (2008). *Multicultural Issues in Counseling: New Approaches in Diversity*. Alexandria: American Counseling Association
- Mufriah, A (2014). Implikasi Prinsip Bimbingan dan Konseling terhadap Kompetensi Multikultur. *Jurnal Pelopor Pendidikan*, 7 ( 1): 73-85
- Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

Permendikbud No 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Roysircar, G. (2003). *Multicultural Counseling Competence 2003: Association for Multicultural Counseling and Development*. Alexandria: AMCD

Tirto.id. (2016). Agama-agama yang Dipinggirkan. Diakses 5 Juli 2017, dari website: <https://tirto.id/agama-agama-yang-dipinggirkan-bnP3>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. *Hak LGBT di Indonesia*. Diakses 6 Juli 2017, dari website: [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak LGBT di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Indonesia),